

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841,+62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 103/REKTOR/SK/XII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektifitas pengelolaan dan pengembangan pada tingkat Universitas maupun Fakultas dan seluruh unit kerja di UNIBI perlu adanya perubahan jabatan;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu melakukan pemberhentian jabatan;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
- 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA



Pertama

: Memberhentikan Saudari:

Nama

terdapat

: Zatin Niqotaini, S.Tr.Kom., M.Kom.

NIK

: 5008.18.005

dari jabatan Plt. Koordinator Penjaminan Mutu dan Pengajaran Fakultas Teknologi dan Informatika terhitung

mulai tanggal 3 Desember 2020.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

kekeliruaan akan

dilakukan

perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal

: 3 Desember 2020

Rektor

Tembusan

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
- 2. Para Wakil Rektor:
- 3. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika;
- Kepala Bagian SDM;
- 5. Yang bersangkutan.